

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
17/POJK.03/2021 TERHADAP RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
SEPANJANG BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19**

SKRIPSI

Oleh :
Muhammad Ilyas Fauzan
NIM. C02217033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilyas Fauzan

NIM : C02217033

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-
MUI/II/2005 Dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/Pojk.03/2021 Terhadap
Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah
Indonesia KCP Sepanjang Bagi Debitur Terdampak
Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Ilyas Fauzan

C02217033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Fauzan NIM. C02217033 dengan judul Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang Bagi Debitur Terdampak Covid-19 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuaqasahkan.

Surabaya, 1 November 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish above it and a vertical line extending downwards from the center of the horizontal line.

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilyas Fauzan NIM. C02217033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Muaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis Tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Muaqasah Skripsi:

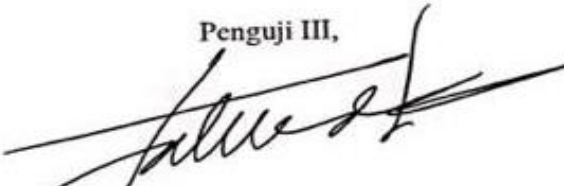
Penguji I,


Dr. Saifuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,


Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

Penguji III,


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I, MA.
NIP.197804182008011016

Penguji IV,


Mukhammad Nur Hadi, M.H
NIP.199405162022031001

Surabaya, 08 Desember 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Hji. Suqiyah Musafahah, M.Ag.,
NIP. 196303271999031001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ilyas Fauzan
NIM : C02217033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : milyasfauzan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN PERATURAN

OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.03/2021 TERHADAP

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP

SEPANJANG BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Penulis

(Muhammad Ilyas Fauzan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang Bagi Debitur Terdampak Covid-19” merupakan suatu hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan bagaimana analisis praktik restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*. Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang secara teknis dan penerapan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan mikro yang bermasalah akibat pandemi Covid-19 dengan cara melakukan *Rescheduling* terhadap pembiayaan nasabah dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Saran bagi Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang yakni dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah diharapkan lebih berhati-hati agar tidak terjadi *moral hazard*. Implementasi pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang diharapkan dalam menganalisa 5C terhadap nasabah dilakukan dengan lebih berhati-hati serta harus teliti dalam menganalisis kondisi nasabah dan prospek usaha nasabah untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasioal	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTRUKTURISASI, FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.03/2021	26
A. Konsep Restrukturisasi Dalam Hukum Islam	26
B. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	28
C. Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murābahah</i>	29
D. Otoritas Jasa Keuangan	31
E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021	32
BAB III PRAKTIK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SEPANJANG	37
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	37
1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)	37
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	38
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	39
4. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	40
B. Praktik Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	44
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.03/2021 TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO BAGI DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SEPANJANG	58
A. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	58
B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang	66

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79



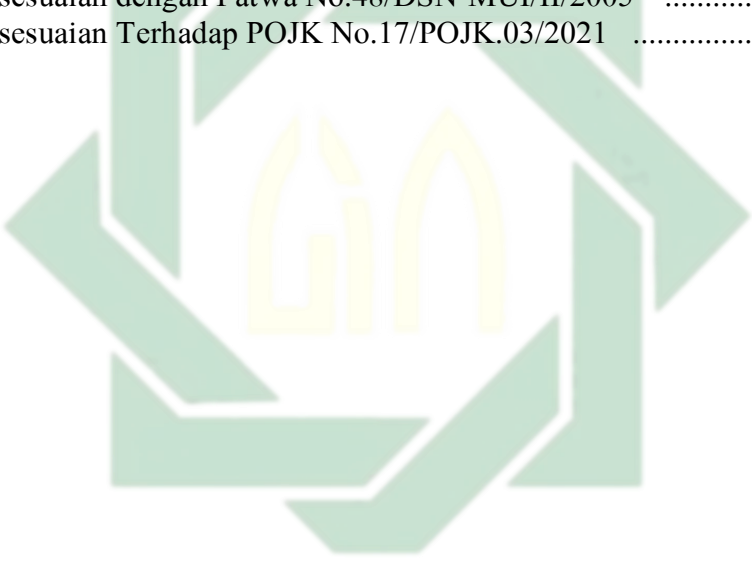
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Sepanjang	39
3.2 Skema Akad Murbahah bil Wakalah	47
4.1 Peta Konsep Analisis	65
4.2 Peta Konsep Analisis	73



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu	13
3.1 Golongan Kualitas Pembiayaan	50
3.2 Pembiayaan Nasabah A	53
3.3 Skema Pembiayaan Nasabah A Setelah Restrukturisasi	54
3.4 Pembiayaan Nasabah B	54
3.5 Skema Pembiayaan Nasabah B Setelah Restrukturisasi	55
3.6 Pembiayaan Nasabah Ibu C	55
3.7 Skema Pembiayaan Nasabah C Setelah Restrukturisasi	56
4.1 Kesesuaian dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005	65
4.2 Kesesuaian Terhadap POJK No.17/POJK.03/2021	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan berbagai kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan tersebut diantaranya harus memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier secara bersamaan. Terkadang kebutuhan ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi karena dana yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian muncul berbagai lembaga jasa di bidang keuangan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti jasa pinjaman/kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan maupun perbankan.

Secara garis besar, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Dimana pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana diantaranya meliputi pihak pertama yang berasal dari pemodal dan pemilik saham, dana pihak kedua yang berasal dari pinjaman baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan, dan dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan maupun tabungan dan deposito.¹

Begitu juga perbankan syariah memiliki fungsi sebagai *funding*, yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dan sebagai *financing* yang berarti menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana atau sering disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5.

satu kegiatan pokok yang ada di perbankan syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan serta memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang mengalami *defisit unit*.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa, “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.² Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.³

Aktivitas bank dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat atau melakukan kegiatan *financing* memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satunya dengan pembiayaan mikro. Dalam perkembangan industri serta produksi ekonomi di negara berkembang, pembiayaan mikro memiliki peran yang penting. Di Indonesia perkembangan dan pembangunan usaha mikro memiliki makna strategis, yaitu guna memperluas lapangan kerja serta meningkatkan nilai distribusi pendapatan.

² Etty Mulyati, *Kredit perbankan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 75.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

Pembiayaan mikro pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), adanya pembiayaan mikro dirasa cukup bermanfaat dan penting guna diperlukan dalam menjalankan usaha dan investasi. Pembiayaan mikro sekarang telah menjadi pilihan utama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terlebih dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip syariah. Begitu pula produk yang ada di Bank Syariah Indonesia yang memiliki produk pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro sendiri bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan modal usaha, investasi dan konsumtif.

Munculnya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah menarik dunia global, pada 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai bencana darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah mendeklarasikan bahwa status wabah virus corona sebagai pandemi global.⁴ Penyebaran wabah ini mengakibatkan aktivitas manusia sangat terhambat, upaya karantina yang dilakukan dikatakan belum cukup untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan menerapkan gerakan

⁴ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam pandangan Islam, *SALAM; Jurnal sosial & Budaya Syar-i* 07, No. 6, (2020), 556.

Social Distancing serta membatasi aktifitas di luar rumah, seperti bekerja dari rumah (*work from home*) dan sebagainya.⁵

Dengan diberlakukannya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mengakibatkan terjadinya perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Dimana wabah ini telah berdampak diberbagai bidang dalam sektor perekonomian di Indonesia, salah satunya pada Lembaga Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan aktivitas perekonomian yang terhambat sehingga terdampak pada kinerja keuangan lembaga jasa keuangan. Resiko yang terjadi pada lajur aktivitas pembiayaan/kredit tentunya disebabkan karena lemahnya kinerja perekonomian secara global, yang salah satunya adalah terjadinya kenaikan rasio kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL).⁶ Apabila hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet itu sendiri.

Penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank bisa dilihat dari rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan istilah (*non-performing financings*-NPFs), sedangkan pada bank konvensional sering disebut dengan istilah *Non-Performing Loan* (NPL).

⁵ Yenti Sumarni, "Pandemi COVID-19; Tantangan Ekonomi Dan Bisnis", *Al-Intaj; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 2, (September, 2020), 47.

⁶ Deasy Dwihandayani, "Analisis kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi NPL", *Jurnal Ilmiah ekonomi Bisnis*, No. 3, (2017), 265-274.

Dari rasio pembiayaan bermasalah ini dapat menjadi salah satu indikator penilaian terkait pengelolaan penyaluran pembiayaan dalam perbankan.⁷

Penyebaran wabah Covid-19 telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah khususnya pada debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan resiko yang terjadi pada bank. Secara umum, resiko yang bisa dialami bank syariah saat pandemi Covid-19 adalah resiko likuiditas dan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financig* (NPF).⁸

Dampak terjadinya wabah Covid-19 juga dirasakan diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak mengalami kerugian. Berkurangnya tingkat pendapatan karena terjadinya pandemi, mengakibatkan daya beli masyarakat pun juga ikut mengalami penurunan. Banyak dari usaha mikro yang mengalami kerugian bahkan tidak sedikit juga yang menutup usahanya. Menurunnya pendapatan pelaku usaha mikro juga berdampak kepada pembiayaan yang diajukan kepada bank. Banyak nasabah pembiayaan mikro yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran angsuran.

Untuk mengatasi resiko yang terjadi, pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa regulasi atas pengaturan keuangan negara. Terdapat dua regulasi yang ditetapkan untuk mengatur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁷ Siti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2018), 96.

⁸ Iswahyuni, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Widaya Balina*, No.1, (2021), 44.

(PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020, peraturan tersebut disahkan pada tanggal 18 Mei 2020 sekaligus telah mengikat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020. Dengan berlakunya kedua regulasi tersebut menjadi payung hukum atas diperbolehkannya untuk mengajukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.⁹

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam hal ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan dengan cara memberikan dana tambahan untuk modal kerja, supaya nasabah dapat menjalankan operasionalnya dan berhasil memperoleh keuntungan.¹⁰ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 dijelaskan bahwa, “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank dalam rangka membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajibannya dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*); Persyaratan kembali (*reconditioning*); Penataan kembali (*restructuring*).”

Sedangkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, diantaranya adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021. Perubahan kedua ini merupakan sebagai *quick response* atas dampak penyebaran Covid-19 yang masih terus berlanjut

⁹ Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Busniess*, No.2, (Juli-Desember, 2020), 287.

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 129.

dan diperparah dengan adanya varian baru Covid-19, yaitu varian *delta* yang mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan kebijakan pembatasan tersebut berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas nasabah dan juga meningkatkan resiko kredit dalam perbankan.

Beberapa pokok yang diatur dalam POJK nomor 17/POJK.03/2021 tersebut diantaranya mengatur tentang:

1. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana dengan plafon s.d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 2) peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
4. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

POJK tersebut ditujukan guna mendorong kinerja perbankan khususnya dalam fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Dalam mekanisme kebijakan stimulus ini diserahkan kepada kondisi setiap masing-masing lembaga keuangan dan kemampuan pembayaran debitur. Sehingga dalam prakteknya penerapan kebijakan ini bisa sangat beragam dari lembaga keuangan yang satu dengan yang lain.

Berangkat dari pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro pada perbankan syariah di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu penelitian ini ditulis dengan judul **“Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid-19”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Akad perjanjian pembiayaan yang dibayar secara berangsur.
- b. Jangka waktu dan tenor pembiayaan yang disetujui.
- c. Restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang memiliki kendala membayar tepat waktu bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.
- d. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan Mikropada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.
- e. Restrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

2. Batasan Masalah

Supaya batas permasalahan di atas bisa fokus pada maksud dan tujuan penelitian terhadap restrukturisasi atas pembiayaan mikrodi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang dilihat dari sisi Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.
- b. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 terhadap Restrukturisasi pembiayaan mikropada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang di masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak Covid-19?
2. Bagaimana analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 terhadap restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian disini memuat hasil penelitian terdahulu terkait seputar kasus restrukturisasi serta pembiayaan Mikro di lembaga perbankan syariah namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini bukanlah bentuk duplikasi terhadap karya-karya terdahulu yang telah ada. Di bawah ini merupakan kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Viany Rahmawati (2021) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murābahah”*.

Hasil dari penelitian ini adlah penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa DSN MUIN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murābahah* dan beberapa pendapat ulama fiqh tidak bertentangan, yang didalamnya membahas mengenai bab *taflis* (pailit) dan *sulh* (perdamaian).

Bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penggabungan kedua-dua yaitu menjual asset pertama dan dibeli oleh pihak bank sesuai harga pasar kemudian dijual lagi kenasabah menggunakan akad baru.¹¹

Kedua, Skripsi Karya Ilvi Nur Faizaty (2021) dengan judul *“Dampak restrukturisasi Pembiayaan Murabahah terhadap UMKM Pada Masa pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (Legacy PT. Bank BRI Syariah KC Siodarjo)”*. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan adanya restrukturisasi pembiayaan menunjukan dampak positif terhadap kondisi perekonomian usaha nasabah dan pembayaran angsuran nasabah. Adanya restrukturisasi pembiayaan sangat membantu nasabah dalam meringankan pembayaran angsuran yang sebelumnya mengalami kesulitan karena kondisi perekonomian usaha nasabah mengalami penurunan akibat Covid-19. Dari adanya dampak positif atas restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap pembayaran angsuran nasabah maka dapat diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan tersebut sudah menerapkan konsep *Maslahah Mursalah*.¹²

Ketiga, Skripsi karya Dwi Lia Setia Wati (2020) dengan judul *“Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”*, dalam skripsi ini membahas mengenai seberapa efektif adanya restrukturisasi dalam

¹¹ Viany Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*”, (Skripsi – IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021)

¹² Ilvi Nur Faizaty, “Dampak Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Terhadap UMKM Pada Masa pandemi *Covid-19* Di PT. Bank Syariah Indonesia”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

pembayaran kredit nasabah terhadap perbankan dan hasil penelitian ini adalah penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank BRI Unit Poncowati dalam penyelesaian kredit bermasalah bisa dikatakan sudah efektif, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan restrukturisasi pihak bank sudah melakukan restrukturisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan.¹³

Keempat, Skripsi karya Novy Yulia Sekar Putri (2019) dengan judul *“Tinjauan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad Ijarah Muntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya”*. Skripsi ini membahas tentang mekanisme restrukturisasi pembiayaan usaha menggunakan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* dengan cara menkonversi menjadi akad *Murābahah*. Hasil dari penelitian ini adalah upaya restrukturisasi pembiayaan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* dilakukan dengan nasabah mengajukan permohonan konversi akad *Murābahah* kepada pihak bank karena mengalami kesulitan membayar angsuran.¹⁴

Kelima, skripsi karya Wiwin Amiani (2019) dengan judul, *“Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”*. Skripsi ini membahas tentang restrukturisasi

¹³ Dwi Lia Setia Wati, “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”, (Skripsi – IAIN Metro, Lampung, 2020).

¹⁴ Novy Yulia Sekar Putri, “Tinjauan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 terhadap Sistem Restrukturisasi Akad *Ijarah Muntahia Bittamlik* Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

pembiayaan akad *Musyarakah Mutanaqisah* yang diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan rumah di BPRS Metro Madani, dimana dalam proses pembiayaan nasabah mengalami kesulitan pembayaran. Nasabah yang mengalami kesulitan dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan bertujuan untuk memberi solusi kepada nasabah dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁵

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini pada tabel 1.1 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	PENULIS	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Viany Rahmawati, (2021)	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN MUIN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah”</i>	Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa DSN MUIN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad <i>Murabahah</i> tidak bertentangan dengan fiqh.	sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian tersebut fokus pada konversi akad <i>Murabahah</i> berdasarkan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 yang ditinjau dengan pendapat para ulama fiqh dalam kitab <i>al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha</i> karya Wahbah al-Zuhayli dan beberapa kitab fiqh lainnya.

¹⁵ Wiwin Amiani, “Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”, (Skripsi – IAIN Metro, Lampung, 2019).

2	Ilvi Nur Faizaty, (2021)	<i>“Dampak restrukturisasi Pembiayaan Murabahah terhadap UMKM Pada Masa pandemi Covid-19 Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (Legacy PT. Bank BRI Syariah KC Siodarjo)”</i>	Restrukturisasi pembiayaan menunjukan dampak positif terhadap perekonomian nasabah terdampak Covid-19 dan membantu dalam meringankan pembayaran angsuran.	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah.	Dalam penelitian ini analisis hukum Islamnya diambil dari perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> , sedangkan pada penelitian ini menggunakan Fatwa Dsn No.48/DSN-MUI/II/2005 dan juga menggunakan perspektif hukum positif.
3	Dwi Lia Setia Wati, (2020)	<i>“Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”</i>	Penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank BRI Unit Poncowati bisa dikatakan sudah efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh internla bank dan peraturan perbankan.	Sama-sama membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian tersebut tidak dianalisis menggunakan hukum Islam, Pada penerapan hukum positifnya, penelitian tersbut menggunakan PBI No. 2/15/PBI/2000 sedangkan penelitian ini menggunakan POJK No.17/POJK.0

					3/2021
4	Novy Yulia Sekar Putri, (2019)	<i>“Tinjauan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Dan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sistem Restrukturisasi Akad Ijarah Muntahia Bittamlik Pada Pembiayaan Usaha Di BRI Syariah KC Darmo Surabaya”</i>	Restrukturisasi pembiayaan akad <i>Ijarah Muntahia Bit Tamlik</i> dilakukan dengan nasabah mengajukan permohonan konversi akad <i>Murabahah</i> .	Sama-sama membahas restrukturisasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.	Perbedaannya ada pada akad pembiayaan restrukturisasi dan pada Fatwa DSN-MUI.
5	Wiwin Amiani, (2019)	<i>”Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro”</i> .	Restrukturisasi pembiayaan akad <i>Musyarakah Mutanaqisoh</i> diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan rumah di BPRS Metro Madani, dengan cara <i>Rescheduling, Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> .	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan.	Perbedaannya ada pada akad pembiayaan restrukturisasi dan pada penelitian tersebut tidak menggunakan hukum positif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum positif.

E. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki tujuan yang berdasarkan rumusan masalah di atas, meliputi:

1. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui analisis praktik restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur yang terdampak Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bisa dilihat kegunaannya dari dua aspek meliputi aspek teoritis dan aspek praktik. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan atas dua aspek tersebut atas hasil penelitian yang dilakukan.

1. Secara Teoritis Akademis
 - a. Agar hasil penelitian dapat memberikan keluasan wawasan dalam sarana bidang keilmuan, khususnya mengenai adanya restrukturisasi pembiayaan mikro pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang dalam analisis fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.
 - b. Dapat menjadi bahan acuan bagi penulis berikutnya yang terkait dengan adanya restrukturisasi pembiayaan mikro pada perbankan syariah, sebab

banyaknya peminat untuk menggunakan jasa lembaga perbankan syariah sebagai suatu wadah pengajuan pembiayaan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan informasi kepada pengguna atau konsumen yang sudah berlangganan agar mengetahui resiko dan kemudahan yang akan diperoleh dalam pembiayaan di perbankan syariah pada saat pandemi Covid-19.
- b. Diharapkan penelitian tersebut dapat menjadi rujukan apabila terjadi sengketa pada fiqh muamalah khususnya mengenai restrukturisasi pembiayaan Mikro pada perbankansyariah.

G. Definisi Operasioal

Dalam hal mengantisipasi terjadinya multi tafsir dan timbulnya pemahaman lain terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan maksud dan tujuan dari judul yang diangkat dalam poin ini. Penulis juga akan menjabarkan istilah-istilah dan makna yang terkandung dalam penelitian ini, dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.¹⁶ Dalam penelitian yang dimaksud adalah Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005.

¹⁶ MUI, *Pengantar Komis Fatwa DSN MUI dalam Hasil Munhas VII Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), 13.

2. Restrukturisasi Pembiayaan, adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau *Ijārah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang selaku pihak pemberi restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur terdampak Covid-19.
3. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17/POJK.03/202, peraturan disini merupakan dasar pelaksanaan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk mendorong kinerja perbankan khususnya dalam fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit/pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari data atas suatu objek yang diteliti dengan menggunakan metode dan sumber dari berbagai aspek yang bertujuan memperoleh jawaban.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*) untuk melihat suatu kejadian yang benar adanya, sedangkan data yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penelitian terhadap fakta di lapangan dan kemudian dideskripsikan yang

¹⁷ Rianto Adi, *Aspek hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 4.

dituangkan dalam bentuk narasi sebagai suatu karya penelitian. Analisis yang dilakuakn peneliti merupakan analisi data secara induktif yaitu proses berfikir secara logis yang dapat diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum, kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan dan memaparkan teori-teori hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang, serta dianalisis dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17POJK.03/2021 untuk diketahui kesimpulannya.

Supaya penelitian ini dapat tersusun sebagai suatu karya tulis yang sistematis dan mudah dipahami, maka dianggap sangat perlu untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis dalam karyanya meliputi:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data merupakan segala informasi yang didapat dari penelitian yang dilakukan baik berupa pernyataan hasil wawancara maupun dokumentasi. Dan disini diperoleh dari fakta yang ada baik berasal dari sumber primer maupun sekunder. Data yang peneliti kumpulkan diantaranya:

- a. Data yang berkaitan dengan adanya restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.

- b. Data yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesai KCP Sepanjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, interview, atau dan wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.¹⁷

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, meliputi pihak nasabah sebagai debitur dan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang sebagai kreditur.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitaif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.¹⁸ Berikut diantaranya:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*.
- 2) Mardani, *FiqhEkonomi Syariah*.
- 3) Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*.
- 4) A.Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*.
- 5) Fatwa DSN MUI Nomor 58/DSN-MUI/II/2005.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

Selain itu penulis juga mengambil data dari dokumentasi, gambar, majalah, berita, catatan, notulen rapat, buku dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara tatap muka.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan referensi yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP sepanjang serta dianalisis dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik memperoleh data dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu²¹. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing* dan *analizing*.

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan ulang data yang dikumpulkan,²² yaitu memeriksa kelengkapan, relevansi dan keseragaman data yang diperoleh

²⁰ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 148.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

dari penelitian terhadap restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.

c. *Analizing*

Analizing adalah langkah lanjutan terhadap klarifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu teknik meringkas data agar mudah dibaca dan interpretasikan.²³ Langkah penelitian yaitu menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini yakni dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang diteleti di lapangan.²⁴ Kemudian peneliti menganalisanya lagi dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data mengenai restrukturisasi pembiayaan Mikrodi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian induktif, yaitu proses berfikir secara logis yang dapat diawali dengan pengumpulan data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini membahas suatu peristiwa yang terjadi dalam

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 263.

²⁴ Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

praktik pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang kemudian di analisis menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang restrukturisasi akibat dampak Covid-19 untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditulis agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, sehingga tercegah dari adanya interoretasi terhadap judul yang diteliti maka dalam penelitian ini dibagi atas lima bab yang masing-masing bab memiliki aspek dan isi yang berkaitan.

Bab satu, yang merupakan pendahuluan dari isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dari masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah serta tujuannya, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

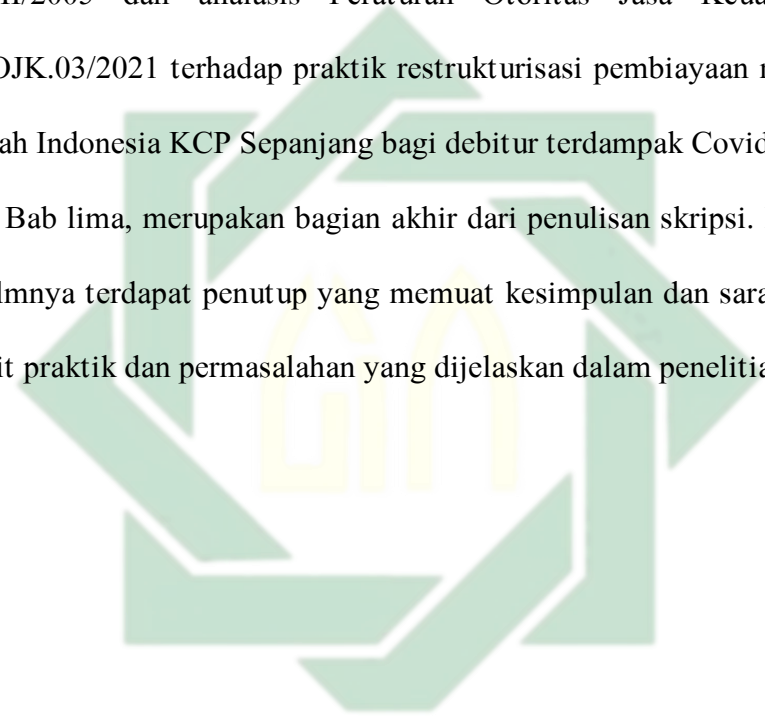
Bab dua, merupakan tinjauan umum tentang konsep teori yang dimuat dalam penelitian ini. Dalam bab ini memuat tentang teori yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai konsep restrukturisasi dalam hukum Islam, tinjauan umum tentang Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021.

Bab tiga, merupakan isi dari praktik yang diteliti oleh penulis dan gambaran umum tentang objek penelitian. Dalam bab ini membahas mulai dari profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang ada di Bank Syariah

Indonesia KCP Sepanjang serta praktik restrukturisasi pembiayaan mikro bagi debitur terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang.

Bab empat, merupakan hasil penelitian yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini membahas tentang analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 terhadap praktik restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur terdampak Covid-19.

Bab lima, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Dalam bab ini di dalamnya terdapat penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis terkait praktik dan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTRUKTURISASI, FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.03/2021

A. Konsep Restrukturisasi Dalam Hukum Islam

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam hal ini bank akan mengubah struktur pembiayaan dengan cara memberikan dana tambahan untuk modal kerja, supaya nasabah dapat menjalankan operasionalnya dan berhasil memperoleh keuntungan.¹

Konsep mengenai restrukturisasi pembiayaan dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”².

Selain itu juga terdapat hadis yang menjelaskan bahwa seorang debitur mengalami kesulitan membayar utang, maka debitur diberikan keringanan.

Hadis tersebut sebagai berikut:

أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا، فَأَلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْعَبْدُ

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Perneramedia Group, 2016), 129.

² M. Abdul Ghofurrar E.M, et al., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, terj. Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim oleh Ismail ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 557.

عِنْدَ آخِرِهَا: يَرْبِّ، إِنَّكَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَيْسَرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ يُيسَّرُادْخُلَ الْجَنَّةَ

“Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah bertanya, “apa yang telah engkau kerjakan di dunia untuku?.” Kemudian orang tersebut menjawab, “Wahai Rabbku. Aku tidak mengerjakan amalan apapun untuk-Mu, walau hanya sebesar biji atom. Dan orang itupun berucap, sesungguhnya engkau telah memberikan kelebihan harta, dan aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Aku beri kemudahan kepada orang yang dalam kemudahan. Begitu pula setiap orang yang dalam kesulitan, aku selalu memberikannya tengguh waktu sampai dia mampu melunasinya”. Lantas Allah pun berfirman, “Aku lebih berhak memberi kemudahan itu, masuklah dalam surgaku”. (HR. Al-Bukhari 2391/2707/3451, Muslim 1560, dan Ibnu majah).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan/prosedur dalam penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui:

1. Memberi tenggang waktu terhadap debitur

Penganguhan atau penjadwalan kembali kewajiban pembayaran atau bisa disebut dengan *rescheduling* diberikan kepada debitur untuk mengembalikan kemampuan membayar kewajibanya.

2. Menyedekahkan sebagian hutang debitur

Apabila debitur dalam penanguhan hutang belum bisa melunasi hutangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Dalam praktinya hal ini dilakukan melalui mekanisme persyaratan kembali atau *reconditioning* akad pembiayaan. Menyedekahkan dengan cara memberikan potongan sebagian dari hutang pokok dan kewajiban lainnya seperti bagi hasil.

3. Hapus buku/hapus tagih

Langkah terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan bermasalah yang tidak bisa ditagih lagi adalah hapus buku atau dengan menghapuskan piutang debitur dari neraca (*on balance sheet*) dan dicatat di rekening administratif (*off-balance sheet*). Hapus buku atau hapus tagih hanya bisa dilakukan ketika semua upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak berhasil baik secara penagihan, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan hasil penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, debitur melarikan diri serta tidak bisa dihubungi lagi dan menghilang.³

B. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dari prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).⁴

Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional adalah:

³ M. Abdul Ghoffar E.M, et al., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, terj. Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim oleh Ismail ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 404-559.

⁴ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 155.

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.⁵

Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah

sebuah badan independen yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap perbankan dan lembaga keuangan syariah.⁶ DPS terdiri dari pakar bidang syariah yang memiliki pengetahuan dibidang perbankan, DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapun tugas dan wewenang DPS adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN.
3. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁷

C. Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

Dewan syariah Nasional dalam fatwanya No.48/DSN-MUI/II/2005 menjelaskan bahwa, bagi lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dalam mengeluarkan fatwa tersebut,

⁵ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 27.

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 147.

⁷ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 28.

DSN MUI menimbang beberapa hal diantaranya sistem pembayaran dalam akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah, dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.

Keringanan yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebagai kepastian hukum tentang masalah restrukturisasi pembiayaan *Murābahah*, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan Masyarakat secara umum dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

Pedoman tentang restrukturisasi pembiayaan tersebut tertuang di dalam Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa ketentuan diantaranya:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal penyelesaian sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah dilakukan restrukturisasi dan salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait. Penyelesaian sengketa tersebut tentunya dilakukan setelah tidak tercapainya kesepakatan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

D. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk atas dasar Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di sector jasa keuangan baik perbankan, pasar modal, dan sector jasa keuangan non-bank lainnya seperti dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kelembagaan OJK bersifat independen yang bebas dari campur tangan pihak lain memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuknya lembaga pengawas pada sector keuangan seperti OJK merupakan dorongan dari kebutuhan masa sekarang yang mengharuskan dapat bekerja secara efisien dan tuntutan perubahan iklim perekonomian global.⁸

Maka dari itu dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mempertegas bahwa tujuan dibentuknya OJK supaya kegiatan

⁸ Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Prespektif Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 81.

dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021

Diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai langkah antisipasi dan lanjutan terhadap potensi yang terjadi pada penurunan kinerja dan kapasitas nasabah. Kebijakan ini juga diharapkan bisa menjaga momentum beberapa indikator pada perbankan yang sudah mengalami perbaikan dan peningkatan serta guna mempersiapkan Bank dan Nasabah untuk *soft landing* ketika kebijakan stimulus ini berakhir yang dimaksudkan untuk menghindari *cliff effect* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*.

POJK No.11/POJK.03/2020 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, diantaranya adalah POJK No.48/POJK.03/2020 dan POJK No.17/POJK.03/2021. Beberapa pokok yang diatur dalam POJK No.17/POJK.03/2021 tersebut diantaranya mengatur tentang:

1. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Perpanjangan kebijakan stimulus sebagaimana berlaku pada poin 1 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
3. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19

termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana dengan plafon s.d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 2) peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debiutr.
5. Cara restrukturisasi kedit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
6. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit/pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease2019* termasuk debitur UMKM.
7. Restrukturisasi kredit/pembiayaan pada debitur terdampak Covid-19 untuk plafon berapapun ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Peraturan tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa hal yang sedang terjadi terkait restrukturisasi pembiayaan akibat dampak penyebaran COVID-

19, dimana penyebaran *Coronavirus Disease 2019* secara global telah berdampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan sehingga bisa mengakibatkan pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk mendorong optimalisasi kinerja Lemabag Jasa Keuangan, menjaga stbilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara hukum, restrukturisasi pembiayaan bisa di lakukan dengan persetujuan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur. Restrukturisasi yang disepakati antara debitur dan kreditur merupakan upaya agar perjanjian bisa dilakukan dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.⁹ Restrukturisasi yang dilaksanakan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang berlaku. Lembaga Jasa Keuangan wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah supaya kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dalam keadaan lancar kembali.

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Bank tidak dibolehkan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan alasan untuk menghindari:

1. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
2. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva yang lebih besar.
3. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara aktual.¹⁰

⁹ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 139-140.

¹⁰ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 434-435.

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011 dijelaskan bahwa dalam restrukturisasi pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1. Dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan, hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis oleh nasabah.
2. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana setelah merestrukturisasi.
3. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya diperbolehkan untuk nasabah yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 - b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi
4. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisa dan bukti yang memadai serta dokumentasi yang baik.
5. Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Apabila lebih dari 1 (satu) kali maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Dalam pembiayaan restrukturisasi 1 (satu) kali, apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan

restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut, yang telah menurun menjadi dalam perhatian.¹¹



¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 221.

BAB III

PRAKTIK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SEPANJANG

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebagai negara yang mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi terdepan dalam dunia perindustrian keuangan syariah. Bank syariah berperan penting sebagai fasilitator pada aktivitas ekonomi khususnya di ekosistem industri syariah. Perkembangan signifikan meningkat dalam kurun waktu tiga dekade terakhir yang dibuktikan dengan banyaknya keberadaan industri perbankan syariah. Tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki Bank BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Tepat pada tanggal 1 februari 2021 bertepatan dengan 19 jumadil Akhir 1442 H menjadi saksi sejarah penggabungan ketiga Bank Syairah yang dimiliki BUMN menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau sering disebut dengan BSI. Penggabungan ini diharapkan bisa menyatukan kelebihan yang dimiliki ketiga Bank syariah tersebut sehingga dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan lebih baik. Komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN Bank Syariah Indonesia di dorong guna dapat bersaing pada level global¹.

¹ Bank Syariah Indonesia, "Sejarah Perusahaan", dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada 17 September 2022.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut juga merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Bank Syariah Indonesia juga diharapkan menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang universal, modern dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamiin*)².

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

Visi dari Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang adalah “*Top 10 Global Islamic Bank*”. Seangkan misi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang adalah:

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2).

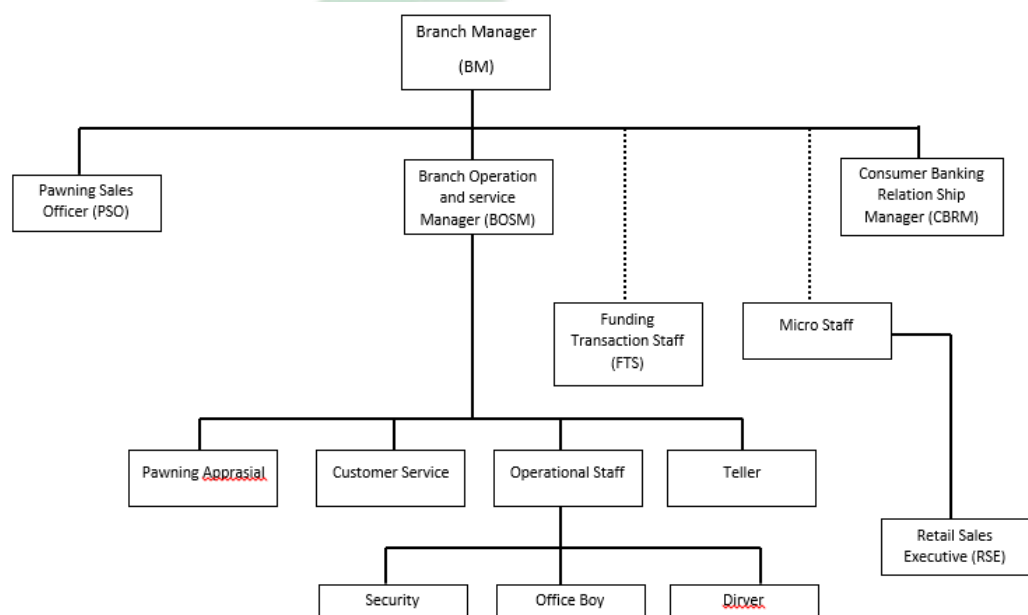
c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

² Ibid.,

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BSI KCP Sepanjang



Keterangan:⁴

- 1) BM : Habibullah Annis
- 2) PSO : Mayang Kusuma Irawan
- 3) BOSM : Dita Angestisiwi
- 4) CBRM : Selamat Aji S.
- 5) FTS : Dwi Vita Kumalasari
- 6) Micro Staff : Moch. Sofwan Khuluqi

³ Bank Syariah Indonesia, “Visi dan Misi”, dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada 17 September 2022.

⁴ Dokumen Struktur Organisasi BSI KCP Sepanjang.

- 7) RSE : Achmad Hartono
- 8) Pawning Appraisal : Nedy Dining Agustiana
- 9) CS : Resda Anggun P.
- 10) Operational Staff : Andika Avrasta Kusuma
- 11) Teller : Meike Regita Putri
- 12) Security : Abid Yulianto, Gagoeh Wibowo, Annur Rofiq F.
- 13) Office Boy : Lestari Prasetyo
- 14) Driver : M. Donny Saputra

4. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

a. Produk Tabungan

1) BSI Tabungan Valas

Tabungan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Murābahah Muthlaqah* dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat.

2) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan untuk perencanaan haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *Wadiah* atau *Murābahah*.

3) BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dalam bentuk rupiah yang penarikan dan setornya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional bank atau melalui ATM.

4) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang diperuntukan perorangan untuk pendidikan dengan sistem auto debet.

5) BSI Tabungan Payroll

Tabungan khusus yang merupakan turunan dari tabungan *Wadiah/Mudharabah* yang diperuntukan bagi nasabah payroll dan nasabah migran.

6) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan yang dikhususkan untuk mahasiswa PTN/PTS yang menggunakan akad *Wadiah*.

7) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukan bagianak-anak dan pelajar yang masih dibawah umur 17 tahun.

8) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* diperuntukan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia.

9) BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.⁵

⁵ Bank Syariah Indonesia, “Tabungan”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses pada 20 September 2022.

b. Pembiayaan

1) BSI Griya

Merupakan pembiayaan untuk kepemilikan rumah

2) BSI Mitraguna Berkah

Merupakan pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan.

3) BSI OTO

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan baik bekas maupun baru.

4) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Merupakan pembiayaan dengan tujuan konsumtif maupun produktif dan emas sebagai agunan menggunakan akad *Murābahah/ MMQ/ Ijarah* diikat dengan akad *Rahn*.

5) BSI KPR Sejahtera

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi dari pemerintah.

6) BSI Umrah

Merupakan pembiayaan konsumtif guna memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh.

7) BSI KUR Kecil

Merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan plafond Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta.

8) BSI KUR Mikro

Merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan plafond Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta.

9) BSI KUR Super Mikro

Merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan plafond sampai dengan Rp. 10 Juta.⁶

c. Investasi

1) BSI Deposito Valas

Merupakan produk investasi jangka panjang dengan akad *Mudharabah* diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dalam mata uang USD.

2) Deposito Rupiah

Merupakan investasi berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah* diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dalam mata uang rupiah.

3) BSI Reksa Dana Syariah

Merupakan investasi reksadana syariah yang dikelola dalam bentuk portofolio efek syariah oleh manajer investasi.

4) Bancassurance

Merupakan kerjasama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi.⁷

⁶ Bank Syariah Indonesia, “Pembiayaan”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, diakses pada 20 September 2022.

⁷ Bank Syariah Indonesia, “Investasi”, dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>, diakses pada 20 September 2022.

B. Praktik Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

Pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan produk pembiayaan dari Bank BSI yang peruntukannya bagi nasabah yang mempunyai usaha perorangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif. Terdapat dua kategori pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia, yaitu Pembiayaan Mikro Usaha BSI (BUM) dan Pembiayaan KUR BSI.⁸

Pembiayaan Mikro Usaha BSI (BUM) merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumtif yang memiliki plafon pembiayaan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (DuaRatus Juta Rupiah) serta tenor pembiayaan sampai dengan 60 Bulan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan BUM adalah *Murābahah*, *Ijārah Muntahia Bit Tamlik*, dan *Musyārakah Mutanāqisoh*. Untuk pengajuan pembiayaan Mikro Usaha BSI ini memerlukan dokumen agunan diantaranya adalah SHM, AJB/Girik/Letter C/Petok D, SHPTU/SIPTU/BPKB, Bilyet Deposito dan SHGB.

Mengenai pembiayaan KUR BSI merupakan pembiayaan subsidi dari pemerintah atau disalurkan kepada masyarakat melalui program pemerintah. Tujuan pembiayaan ini digunakan untuk modal kerja dan investasi dengan tenor sampai dengan 48 bulan untuk modal kerja dan 60 bulan untuk investasi. Plafond pembiayaan KUR BSI sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus

⁸ Micro Staff, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 13 September 2022.

Juta Rupiah) dengan menggunakan akad *Murābahah*, *Ijarah*, *Musyārakah Mutanāqisoh* (MMQ). Dokumen agunan yang dibutuhkan diantaranya adalah:

1. Plafond s/d Rp. 50.000.000,- (tanpa agunan)
2. Plafond >Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
 - Sertifikat Hak Milik (SHM), SHMSRS
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
 - AJB/Girik/Letter C/ Petok D
 - SHPTU/SIPTU
 - BPKB

Untuk mengajukan pembiayaan mikro, nasabah diharuskan melengkapi dokumen persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BSI KCP Sepanjang diantaranya:

1. Fotokopi/FC KTP
2. Fotokopi/FC KK
3. Surat Nikah (Jika sudah menikah)
4. NPWP (untuk plafond > Rp. 50.000.000,-)
5. Fotokopi/FC bukti kepemilikan agunan⁹

Akad pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Indonesai KCP Sepanjang sangatlah bervariasi seperti *Murābahah*, *Ijārah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT), *Musyārakah Mutanāqisoh* (MMQ), dan *Ijārah*. Pada pelaksanaanya akad yang digunakanakan di sesuaikan dengan kesepakatan dan

⁹ Dokumen Ketentuan Persyaratan Pembiayaan Mikro di BSI KCP Sepanjang.

kebutuhan nasabah. Untuk akad yang sering digunakan pada pembiayaan mikro yang ada di BSI KCP Sepanjang adalah akad pembiayaan *Murābahah*.

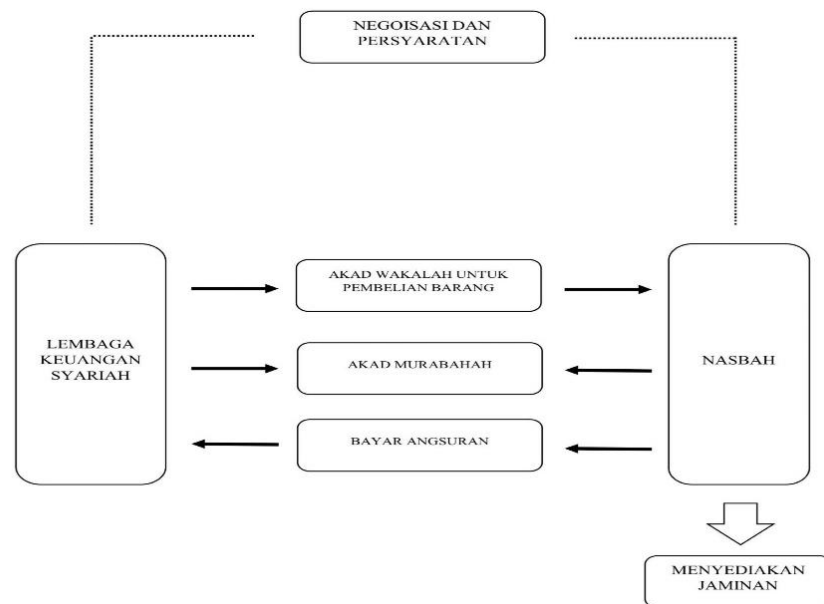
Murābahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank sebagai pihak penjual yang membelikan atau mencari barang yang dibutuhkan nasabah kemudian di jual dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan/margin yang telah disepakati oleh para pihak. Di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang akad pembiayaan *Murābahah* biasanya di gabungkan dengan akad *Wakalah*. Penggabungan kedua akad ini dilakukan karena pihak bank terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari nasabah. Misalnya nasabah mengajukan pembiayaan mikro untuk usaha toko sembako, tidak dimungkinkan pihak bank akan datang ke pemasok bahan-bahan sembako. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di bank serta keefesian waktu.¹⁰

Akad pembiayaan *Murābahah bil Wakālah* biasanya dilakukan dengan cara bank memberikan kuasa melalui akad *wakālah* kepada nasabah. Dengan demikian status nasabah sebagai wakil dari pihak bank, nasabah diperbolehkan untuk membeli obyek *Murābahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi dan harga yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari bank, nasabah tidak boleh melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab nasabah. Nasabah juga dilarang untuk melakukan perubahan, pengesampingan atau pembatalan terhadap pembelian. Dan tidak ada ketentuan manapun yang

¹⁰ Micro Staff, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 13 September 2022.

dijadikan dasar bagi nasabah untuk membatalkan pembelian obyek *Murābahah* tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak bank.¹¹

Gambar 3.2
Skema Akad Murbahah bil Wakalah



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa langkah pembiayaan *Murābahah bil Wakālah* adalah sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- Pihak bank mewakilkan pembelian obyek akad kepada nasabah.
- Nasabah membeli obyek akad dari *supplier* atas nama bank.
- Setelah selesai dilakukan akad *wakālah* selanjutnya melakukan akad *Murābahah*.

¹¹ Otoritas Jasa keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>, diakses pada 16 September 2022.

- e. Nasabah membayar kepada bank dengan cara diangsur sesuai kesepakatan kedua pihak.

Terdapat beberapa langkah dalam pelaksanaan pembiayaan Mikro yang ada di BSI KCP Sepanjang, pertama adalah penawaran produk pembiayaan mikro, penawaran ini tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi nasabah. Setelah penawaran produk dan sudah dipilih selanjutnya nasabah diharuskan melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan mikro seperti fotokopi KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, dan fotokopi bukti kepemilikan agunan. Setelah syarat dilengkapi maka selanjutnya akan dilakukan survey oleh pihak bank terhadap nasabah, survey yang dilakukan bisa melalui survey lapangan maupun analisa kelayakan nasabah dilihat dari prinsip 5C meliputi *character, capacity, capital, condition* dan *collateral*.

Setelah dilakukan survey dan analisa kelayakan nasabah dan dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka selanjutnya adalah pembuatan kesepakatan dengan akad pembiayaan *Murabahah* dan dilakukan penandatanganan oleh masing-masing pihak. Setelah dilakukan penandatanganan langkah terakhir adalah pencairan dana ke nasabah.

Setelah pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah berhasil dan disetujui pihak bank, nasabah akan mendapatkan dana berupa uang untuk modal usaha yang dimiliki oleh nasabah atau digunakan untuk modal awal mendirikan usaha. Dalam berjalanya waktu tentu tidak semua pembiayaan akan berjalan dengan lancar. Banyak berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan baik internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan

terjadinya masalah seperti, pembiayaan kurang lancar bahkan sampai terjadi pembiayaan macet. Faktor internal biasanya terjadi pada nasabah karena tata kelola keuangan yang kurang baik, tidak bisa mengatur keuangan dll. Untuk faktor eksternal sering terjadi karena diluar kemampuan pihak bank maupun pihak nasabah, seperti faktor kondisi ekonomi dan politik global, bencana alam seperti pandemi Covid-19 yang sedang terjadi pada saat ini dan sebagainya.¹²

Untuk mengatasi resiko pada pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang mempunyai dua cara dalam mengatasinya. Pertama, jika nasabah tidak beritikad baik maka akan diberikan Surat Peringatan (SP). Sebelum diberikan surat peringatan, pihak bank akan secara intens menagih pembayaran kepada nasabah, jika nasabah tetap tidak ada itikad baik maka diberi Surat Peringatan 1, 2 sampai ke 3. Kedua, jika nasabah mempunyai itikad baik maka pihak BSI KCP Sepanjang akan memberi solusi penawaran restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank guna menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dengan cara *Restructuring*, *Reconditioning* dan *Rescheduling*. Khususnya dimasa pandemi Covid-19, BSI KCP Sepanjang memberikan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19, beberapa kriteria nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan diantaranya adalah:

¹² Micro Staff, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 13 September 2022.

1. Diberikan kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Kondisi pembiayaan nasabah yang di restrukturisasi masuk dalam kondisi kolektabilitas II dan III.¹³

Tabel 3.1
Golongan Kualitas Pembiayaan

Kolektibilitas I (Lancar)	1. Angsuran tepat waktu 2. Tidak ada tunggakan 3. Sesuai dengan persyaratan perjanjian
Kolektibilitas II (Perhatian Khusus)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui 21s/d90 hari 1. 2A :Tunggakan 1 bulan 2. 2B :Tunggakan 2 bulan 3. 2C :Tunggakan 3 bulan
Kolektibilitas III (Kurang Lancar)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui 90s/d120 hari
Kolektibilitas IV (Diragukan)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran 120 s/d 180 hari
Kolektibilitas V (Macet)	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melebihi 180 hari

Tidak semua nasabah yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi kredit/pembiayaan. Di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang sudah menerapkan kebijakan restrukturisasi sebelum adanya pandemi Covid-

¹³ CBRM, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 14 September 2022.

19, hal ini merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada waktu pandemi BSI KCP Sepanjang juga turut andil dalam program pemerintah dalam stimulus perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sejak diberlakukannya kebijakan dari pemerintah. Jumlah keseluruhan nasabah yang mengajukan restrukturisasi di BSI KCP Sepanjang kurang lebih sebanyak 26 Nasabah dan kebanyakan dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Untuk proses pengajuan restrukturisasi, nasabah diharuskan mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada pihak bank serta dilengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Untuk pembiayaan yang boleh di restrukturisasi adalah pembiayaan yang masuk kategori kolektibilitas II dan III.¹⁴ Sedangkan syarat untuk mengajukan restrukturisasi yang harus dilengkapi adalah:

1. Surat permohonan restrukturisasi
2. Fotokopi/FC KTP
3. Fotokopi/FC KK
4. Surat Nikah (Jika sudah menikah)
5. NPWP (untuk plafond > Rp. 50.000.000,-)
6. Fotokopi/FC bukti kepemilikan agunan

Setelah proses pengajuan dan persyaratan sudah dilengkapi nasabah, pihak bank akan melakukan analisa terhadap pembiayaan nasabah yang akan direstrukturisasi. Analisa yang dilakukan meliputi analisa lapangan atau

¹⁴ CBRM, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 20 September 2022.

melakukan survei langsung ke nasabah dan analisa data-data dokumen yang diajukan oleh nasabah. Dari analisa tersebut akan didapatkan evaluasi kondisi usaha nasabah seperti kondisi usaha nasabah saat ini, prospek usaha nasabah, analisa finansial, dan integritas nasabah.

Semua hasil penilaian tersebut akan dicatat kedalam dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). Sedangkan untuk analisa keuangan nasabah, akan di catat kedalam surat Memorandum Analisis & Putusan Restrukturisasi Pembiayaan Dampak Covid-19. Dari hasil tersebut bisa dilihat apakah nasabah layak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan atau tidak. Jika nasabah layak mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, maka selanjutnya akan dilakukan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad pembiayaan *Murābahah bil wakālah* kembali melalui addendum akad *Murābahah bil Wakālah*.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang dilakukan melalui restrukturisasi dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Bentuk restrukturisasi yang diberikan BSI KCP Sepanjang adalah dengan memberikan *grace periode* perpanjangan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan. Perpanjangan tenor pembiayaan dan pengurangan jumlah angsuran dilihat dari kemampuan debitur.¹⁵

Beberapa contoh restrukturisasi yang ada di BSI KCP Sepanjang diantaranya sebagai berikut:

¹⁵ Micro Staff, *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 13 September 2022.

1. Pembiayaan Atas Nama Bapak A

Diketahui bahwa nasabah atas nama Bapak A mengajukan pembiayaan untuk usahanya dengan rincian sebagai berikut¹⁶:

Tabel 3.2
Pembiayaan Nasabah A

Akad pembiayaan	<i>Murābahah</i>
Plafon pembiayaan	Rp. 243.191.904,-
Margin	Rp. 43.191.904,-
Angsuran/bulan	Rp. 10.132.996,-
Jangka waktu	24 bulan

Dari hasil wawancara dengan bapak A, usaha yang dijalankan yaitu tambak dan sebagai pengepul ikan. Usaha yang dijalankan bapak A mengalami penurunan omset karena sepi pelanggan akibat pandemi Covid-19. Dengan penurunan omset yang dialami bapak A, bapak A mengalami kesulitan membayar angsuran akibat menurunnya omset dari usahanya. Sehingga bapak A mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada pihak BSI KCP Sepanjang dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi atas pembiayaannya. Setelah dilakukan analisa oleh pihak BSI KCP Sepanjang dan disetujui, restrukturisasi yang diberikan kepada bapak A adalah perpanjangan masa tenggang selama 6 bulan dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

¹⁶ Dokumen Pembiayaan Nasabah BSI KCP Sepanjang.

Setelah dilakukan restrukturisasi, maka sisa pembiayaan yang harus dibayarkan bapak A adalah sebagai berikut:¹⁸

Tabel 3.3
Skema Pembiayaan Nasabah A Setelah Restrukturisasi

Sisa kewajiban nasabah	Rp. 111.462.956,-
Margin terhutang	Rp. 10.156.907,-
Angsuran/bulan	Rp. 1.479.971.61,-
Jangka waktu	77 Bulan

2. Pembiayaan Atas Nama Bapak B

Diketahui bahwa nasabah atas nama Bapak B mengajukan pembiayaan untuk usahanya dengan rincian sebagai berikut:¹⁹

Tabel 3.4
Pembiayaan Nasabah B

Akad pembiayaan	<i>Murābah ahbilWakalah</i>
Plafon pembiayaan	Rp. 198.575.928,-
Margin	Rp. 48.575.928,-
Angsuran/bulan	Rp. 5.515.928,-
Jangka Waktu	36 bulan

Dari hasil wawancara dengan nasabah B, nasabah B mengajukan pembiayaan untuk modal usaha. Adanya Covid-19 mengakibatkan nasabah B kesulitan dalam hal keuangan, begitu juga pada pembiayaan yang dimilikinya terancam gagal bayar. Dengan kondisi tersebut, nasabah B

¹⁸ Dokumen Restrukturisasi Pembiayaan BSI KCP Sepanjang.

¹⁹ Dokumen Pembiayaan Nasabah BSI KCP Sepanjang.

mengajukan restrukturisasi atas pembiayaan yang dimilikinya kepada BSI KCP Sepanjang. Kemudian bapak B mengajukan surat permohonan restrukturisasi dan melengkapi dokumen persyaratan. Pada saat itu nasabah B sudah membayar angsuran selama 7 bulan, dan saat direstrukturisasi nasabah B mendapatkan relaksasi selama 6 bulan dengan membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,-. Setelah 6 bulan, angsuran menjadi lebih kecil dari angsuran sebelum restrukturisasi dan jangka waktunya juga bertambah.

Setelah dilakukan restrukturisasi oleh pihak BSI KCP Sepanjang, aka sisa pembiayaan yang harus dibayarkan bapak B adalah sebagai berikut:²¹

Tabel 3.5
Skema Pembiayaan Nasabah B Setelah Restrukturisasi

Sisa kewajiban nasabah	Rp. 147.963942,-
Margin	Rp. 25.991.428,-
Angsuran/bulan	Rp. 3.441.021,-
Jangka waktu	43 Bulan

3. Pembiayaan Atas Nama Ibu C

Diketahui bahwa nasabah atas nama Ibu C mengajukan pembiayaan untuk usahanya dengan rincian sebagai berikut:²²

²¹ Dokumen Restrukturisasi Pembiayaan BSI KCP Sepanjang.

²² Dokumen Pembiayaan Nasabah BSI KCP Sepanjang.

Tabel 3.6
Pembiayaan Nasabah Ibu C

Akad pembiayaan	<i>Murabahah</i>
Plafon pembiayaan	Rp. 15.844.932,-
Margin	Rp. 844.932,-
Angsuran/bulan	Rp. 880.274,-
Jangka Waktu	18 bulan

Dari hasil wawancara dengan ibu C, ibu C mengajukan pembiayaan untuk modal usaha. Usaha yang dijalankan ibu C yaitu di bidang jasa penyedia makanan dan minuman. Adanya Covid-19 mengakibatkan ibu C kesulitan dalam hal keuangan, begitu juga pada pembayaran angsuran pembiayaan yang dimilikinya. Dengan kondisi tersebut, nasabah C mengajukan restrukturisasi atas pembiayaan kepada BSI KCP Sepanjang. Kemudian ibu C mengajukan surat permohonan restrukturisasi dan melengkapi dokumen persyaratan. Pada saat itu ibu sudah membayar angsuran selama 5 bulan. Restrukturisasi yang didapatkan ibu C adalah perpanjangan jangka waktu angsuran dan pengurangan jumlah angsuran.

Setelah dilakukan restrukturisasi oleh pihak BSI KCP Sepanjang, aka sisa pembiayaan yang harus dibayarkan bapak B adalah sebagai berikut:²⁴

²⁴ Dokumen Restrukturisasi Pembiayaan BSI KCP Sepanjang.

Tabel 3.7
Skema Pembiayaan Nasabah C Setelah Restrukturisasi

Sisa kewajiban nasabah	Rp. 11.443.562,-
Margin	Rp. 453.950,-
Angsuran/bulan	Rp. 350.000,-
Jangka waktu	33 Bulan

Dari ketiga contoh restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Sepanjang, bisa dilihat bahwa pihak BSI KCP Sepanjang memberikan restrukturisasi pembiayaan dengan skema *rescheduling* atau penjadwalan kembali. Skema *rescheduling* yang dilakukan pihak BSI KCP Sepanjang terhadap setiap pembiayaan berbeda-beda, baik dari besaran jumlah angsuran maupun dari jangka waktu.

Setelah dilakukan restrukturisasi kualitas pembiayaan nasabah akan ditetapkan sebagai pembiayaan lancar. Apabila setelah dilakukan restrukturisasi nasabah tetap kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BSI KCP Sepanjang akan melakukan penawaran restrukturisasi kedua kepada nasabah. Penawaran restrukturisasi kedua tentunya hanya diberikan kepada nasabah yang mempunyai karakter bagus dan prospek usaha baik. Nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran termasuk dalam karakter nasabah yang jelek, serta prospek usaha yang jelek maka tidak akan ditawarkan restrukturisasi kembali.²⁵

²⁵ CBRM. *Wawancara*, BSI KCP Sepanjang, 14 September 2022.

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 48/DSN-MUI/II/2005 DAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.03/2021
TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO BAGI
DEBITUR TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SEPANJANG

A. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

Standarisasi dalam membahas sekaligus menganalisa produk pembiayaan yang ada di bank Syariah apakah sesuai dengan prinsip Syariah adalah dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis serta ijtihad para ulama melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam penjelasannya di Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa kegiatan usaha perbankan Syariah yang berdasarkan prinsip Syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan bank secara tidak sah (*batal*) antara lain seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maysir*, yaitu transaksi yang mengandung suatu keadaan tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas atau tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaanya.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dalam salah satu pihak.¹

Konsep dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pinjaman/kreditur untuk berlaku sabar apabila nasabah/orang yang diberi pinjaman dalam keadaan kesusahan untuk membayar hutang. Pemberi pinjaman/kreditur memberikan tenggang waktu sampai yang berhutang berkelapangan dan mampu membayar hutangnya. Selain itu apabila debitur masih belum mampu membayar hutangnya, maka pemberi pinjaman alangkah baiknya membebaskan hutangnya dengan cara menyedekahkan sebagian ataupun seluruh hartanya.²

Mekanisme restrukturisasi berdasarkan akad *Murābahah* harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, yakni dengan mempertimbangkan faktor bisnis dan harus berlandaskan pada hukum yang jelas, supaya dalam

¹ Ani Yunita, “Kajian Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Media Hukum No.1*, (Juni, 2015), 156-177.

²A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 401.

pelaksanaan restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syariah. Berkaitan dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad *Murābahah*, terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah* yang menjadi pedoman dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa, lembaga keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang sudah disepakati. Beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan penjadwalan kembali tagihan *Murābahah* sesuai dengan Fatwa tersebut diantaranya adalah:

1. Tidak menambah jumlah tagihan pokok yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam pelaksanaan penjadwalan Kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Survei yang dilakukan penulis di BSI KCP Sepanjang bahwa, pihak bank telah menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan skema *rescheduling* kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian penulis juga melakukan survei kepada para nasabah yang telah dilakukan *rescheduling* seperti pembiayaan atas nama bapak A, Bapak B dan ibu C. Dari hasil survei penulis dapat dilihat contoh perhitungannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan Atas Nama Bapak A

Skema pembiayaan awal

Akad pembiayaan : *Murabahah*

Plafon pembiayaan : Rp. 243.191.904,-

Margin Bank : Rp. 43.191.904,-

Angsuran/Bulan : Rp. 10.132.996,-

Tenor Pembiayaan : 24 Bulan

Angsuran yang sudah terbayar 13 bulan (Rp. 131.728.948,-)

Dengan sisa kewajiban nasabah Rp. 111.463.956,-

Setelah dilakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), maka skema pembiayaan bapak A sebagai berikut:

Skema pembiayaan baru

Sisa pokok : Rp. 101.306.049,-

Margin terhutang : Rp. 10.156.907,-

Plafon pembiayaan : Rp. 113.957.814,-

Margin bank : Rp. 12.652.764,68,-

Angsuran/Bulan : Rp. 1.479.971,61,-

Tenor pembiayaan : 77 Bulan

Selisih/Diskon margin : Rp. 2.494.857,68,-

Maka (skema plafon pembiayaan baru – selisih margin) + angsuran

terbayar = Rp. 111.462.956,- + Rp. 131.728.948

= Rp. 243.191.904,-

2. Pembiayaan Atas Nama Bapak B

Skema pembiayaan awal

Akad pembiayaan : *Murābahah bil Wakālah*

Plafon pembiayaan : Rp. 198.575.928,-

Margin Bank : Rp. 48.575.928,-

Angsuran/Bulan : Rp. 5.515.928,-

Tenor Pembiayaan : 36 Bulan

Angsuran yang sudah terbayar 7 bulan (Rp. 38.611.986,-)

Dengan sisa kewajiban nasabah Rp. 159.963.942,-

Setelah dilakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan relaksasi 6 bulan dengan membayar angsuran Rp. 2.000.000,- maka skema pembiayaan bapak B sebagai berikut:

Skema pembiayaan baru

Sisa pokok : Rp. 121.972.513,-

Margin terhutang : Rp. 25.991.428.86,-

Plafon pembiayaan : Rp. 147.963.941.86,-

Angsuran/Bulan : Rp. 3.441.021.91,-

Tenor Pembiayaan : 43 Bulan

Maka skema (plafon pembiayaan baru + angsuran relakasasi 6 bulan) +
angsuran terbayar = Rp. 159.963.942,- + Rp. 38.611.986,-
= Rp. 198.575.928,-

3. Pembiayaan Atas Nama Ibu C

Skema pembiayaan awal

Akad pembiayaan : *Murabahah*

Plafon pembiayaan : Rp. 15.844.932,-

Margin Bank : Rp. 844.932,-

Angsuran/Bulan : Rp. 880.274,-

Tenor Pembiayaan : 18 Bulan

Angsuran yang sudah terbayar 5 bulan (Rp. 4.401.370,-)

Dengan sisa kewajiban nasabah Rp. 11.443.562,-

Setelah dilakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan potongan margin dalam rangka pelunasan maka skema pembiayaan ibu C sebagai berikut:

Skema pembiayaan baru

Plafon pembiayaan : Rp. 11.550.000,-

Sisa pokok : Rp. 10.989.612,-

Margin terhutang : Rp. 453.950,-

Angsuran/Bulan : Rp. 350.000,-

Tenor Pembiayaan : 33 Bulan

Selisih/Diskon margin : Rp. 106.438,-

Maka (skema plafon pembiayaan baru – selisih margin) + angsuran terbayar = Rp. 11.443.562,- + Rp. 4.401.370,-

= Rp. 15.844.932,-

Dilihat dari perhitungan diatas, bahwa pihak BSI KCP Sepanjang memang melakukan *rescheduling* dengan memperpanjang tenor pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Setelah dilakukan perhitungan dari ketiga nasabah, dapat dilihat bahwa tidak adanya tambahan dari pokok hutang. Pada poin ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 yakni tidak menambahkan jumlah tagihan pokok.

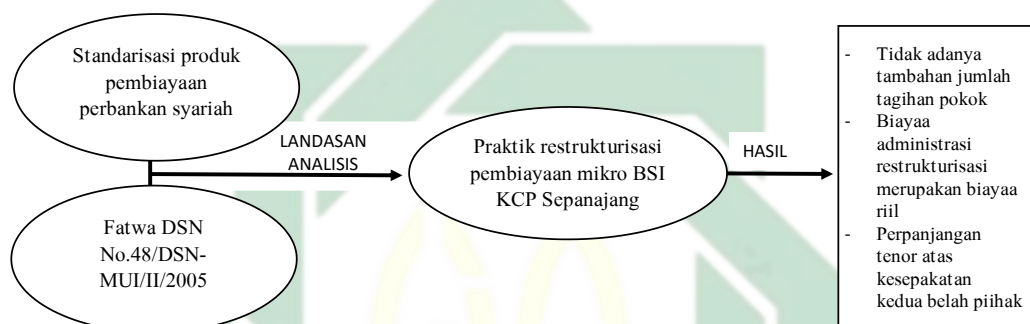
Dalam pelaksanaanya dilihat dari ketiga nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang tidak didapatkan menambah biaya-biaya administrasi. Dalam hasil wawancara dengan pihak Micro Staff BSI KCP Sepanjang, jika terdapat tambahan biaya administrasi itu merupakan hal yang wajar, karena proses pengajuan restrukturisasi pada dasarnya sama seperti pengajuan pembiayaan awal, jadi tentu ada biaya administrasi seperti pembelian materai. Adapun mengenai jangka waktu pembiayaan setelah dilakukan *rescheduling*, berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini harus mengacu serta dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

Selain itu pihak BSI KCP Sepanjang menerapkan pemberian skema *rescheduling* yang berbeda-beda, hal ini dilihat dari kondisi keuangan nasabah, prospek usaha dan omset yang didapatkan nasabah, sehingga dalam pelaksanaan *rescheduling* harus sesuai assesmen terhadap profil dan kemampuan membayar nasabah. Dengan demikian pemberian *rescheduling* oleh pihak BSI KCP Sepanjang benar-benar dilakukan secara adil serta

disamaratakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain dan atas kesepakatan para pihak.

Dari pemaparan analisis di atas, dapat dilihat alur analisis pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Peta Konsep Analisis



Apabila merujuk pada Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 terhadap restrukturisasi yang dilakukan pihak BSI KCP Sepanjang, dapat kita lihat kesesuaiannya pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Kesesuaian dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005

Fatwa DSN No, 48/DSN-MUI/II/2005	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Tidak menambah jumlah tagihan pokok yang tersisa.	✓	
2. Pembebanan biaya dalam pelaksanaan penjadwalan Kembali adalah biaya riil.	✓	
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	✓	

B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang

Bank syariah yang merupakan lembaga bisnis bukan berarti terlepas dari segala resiko atas kegiatan bisnis yang dijalankan. Menurut bank Indonesia dalam peraturannya No. 13/23/PBI/2011 terdapat setidaknya 10 jenis resiko yang terekspos di perbankan syariah. Salah satunya adalah resiko pembiayaan, resiko ini muncul akibat nasabah gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Kegagalan pembayaran yang dialami nasabah dalam memenuhi kewajibannya tentu dipengaruhi beberapa faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat berupa kegagalan bisnis yang dijalankan nasabah atau akibat dari bencana alam seperti yang terjadipada saat ini, yaitu menyebarnya wabah Covid-19.

Dampak penyebaran wabah Covid-19 berimbas sangat besar terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan kewajibannya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani krisis keuangan pada saat terjadinya pandemic adalah dengan menerbitkan peraturan demi keberlangsungan perekonomian dan keuangan negara. Peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Nomor 17/POJK.03/2021 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan, optimalisasi kerja perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui peraturan tersebut pemerintah memberikan keringanan kepada debitur untuk dapat mengajukan keringanan pembayaran angsuran. Penerapan POJK dalam lembaga perbankan dilaksanakan melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Pengertian restrukturisasi pembiayaan dapat dilihat pada POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah pada Pasal 1 angka 37 yang menyatakan bahwa “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. Dimana pemberian restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 hanya diprioritaskan bagi nasabah yang terdampak pandemi dan masih memiliki kesungguhan atau itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran.

Cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan pokok;
4. Pengurangan tunggakan bunga;
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan instruksi kepada Bank untuk memiliki pedoman internal dalam

menjalankan restrukturisasi. Pengaturan tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat

(6) POJK 17/POJK.03/2021 yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a”.

Dengan instruksi tersebut, Bank dalam menjalankan restrukturisasi pembiayaan perlu menyesuaikan dengan POJK ini diantaranya:

Pertama, berkenaan dengan syarat restrukturisasi pembiayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 POJK No. 17/POJK.03/2021 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang menjelaskan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”.

Kedua, berkenaan dengan kategori sektor terdampak pandemi Covid-19. Secara umum dapat mengacu pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan petambangan”.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a POJK 17/POJK.03/2021 menyatakan bahwa:

“Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 paling sedikit memuat:

- a. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019; dan
- b. Sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019”.

Ketiga, berkenaan dengan proses restrukturisasi. Mengenai persetujuan serta pelaksanaan restrukturisasi dalam POJK tidak diatur secara khusus, namun hal ini dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (5) POJK 17/POJK.03/2021 yang menyatakan bahwa:

“Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian”.

Dan pada Pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (6) bersifat umum dan peraturan pedoman internal bank bersifat khusus, dimana pedoman internal bank dapat dijadikan acuan khusus mengenai proses persetujuan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan di masing-masing perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga mencegah terjadinya gagal bayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Dari hasil penelitian, praktik pelaksanaan restrukturisasi di BSI KCP Sepanjang secara umum terdapat 3 (tiga) syarat untuk mendapatkan restrukturisasi, yaitu:

1. Nasabah mengajukan Surat Permohonan Restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2. Sektor usaha nasabah terdampak pandemi Covid-19.
3. Kondisi pembiayaan nasabah yang mengajukan restrukturisasi masuk kondisi lancar sebelum pandemi Covid-19.

Pihak BSI KCP Sepanjang akan melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan yang diajukan nasabah sekaligus menganalisa kualitas pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah. Jika dikatakan layak, maka pihak bank akan memberikan restrukturisasi kepada nasabah dengan skema pembiayaan baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara dengan ketiga nasabah, yaitu bapak A, bapak B dan ibu C, mereka mengajukan restrukturisasi akibat adanya pandemi Covid-19. Usaha yang mereka jalankan mengalami penurunan omset sehingga berdampak pada proses pembayaran angsuran pembiayaan yang mereka miliki di BSI KCP Sepanjang. Sebelum adanya Covid-19, ketiga nasabah lancar dalam menjalankan kewajibanya kepada pihak BSI KCP Sepanjang.

Nasabah diharuskan melengkapi dokumen persyaratan untuk mendapatkan restrukturisasi dari pihak BSI KCP Sepanjang. Setelah itu, bank akan melakukan analisa untuk menetapkan pemberian restrukturisasi kepada nasabah. Dari hasil wawancara dengan nasabah, ketiga nasabah diberi restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali dan pengurangan jumlah angsuran. Skema pemberian restrukturisasi dari ketiga nasabah berbeda-beda,

hal ini dikarenakan nasabah memiliki prospek usaha dan kemampuan pembayaran yang berbeda-beda.

Pada restrukturisasi pembiayaan yang diajukan nasabah A, nasabah A mendapatkan fasilitas restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pemotongan jumlah angsuran pembayaran. Pada skema awal pembiayaan, nasabah A membayar angsuran sebesar Rp. 10.132.996,- dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Setelah dilakukan restrukturisasi, angsuran perbulannya menjadi Rp. 1.479.971,- dan jangka waktu pembiayaan diperpanjang selama 77 bulan.

Untuk restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh nasabah B, nasabah B mendapatkan fasilitas restrukturisasi berupa *grace periode* 6 bulan dengan membayar angsuran sebesar Rp. 2.000.000,-, perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pemotongan jumlah angsuran pembayaran. Pada skema awal pembiayaan, nasabah B membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 5.515.928,- dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan. Setelah dilakukan restrukturisasi, angsuran yang harus dibayar nasabah B menjadi Rp. 3.441.021,- dan jangka waktu pembiayaan diperpanjang selama 43 bulan.

Sedangkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah C, nasabah C mendapatkan fasilitas restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan pemotongan jumlah angsuran. Pada skema awal pembiayaan, nasabah C membayar angsuran perbulan sebesar Rp. 880.274,- dengan jangka waktu pembiayaan 18 bulan. Setelah dilakukan restrukturisasi, angsuran yang

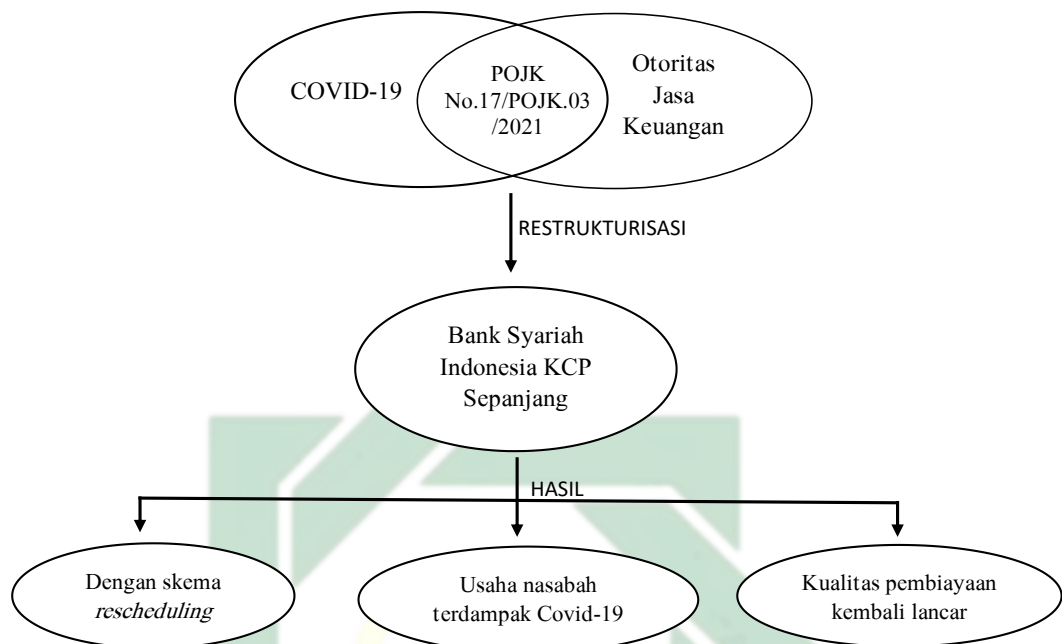
harus dibayarkan menjadi Rp. 350.000,- dan jangka waktu pembiayaan diperpanjang selama 33 bulan.

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada tiga nasabah, pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah dengan cara *rescheduling*. Nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran akan diberikan keringanan berupa perubahan syarat pembiayaan khususnya pada jangka waktu pembayaran dan penurunan besaran angsuran.

Setelah dilakukan restrukturisasi pihak BSI KCP Sepanjang menetapkan kualitas pembiayaan nasabah menjadi lancar. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021. Penawaran untuk dilakukan restrukturisasi kembali, bisa diberikan pihak bank apabila nasabah menjalankan semua kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Nasabah juga harus memiliki karakter dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sehingga tidak terjadi kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat alur analisis pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Peta Konsep Analisis



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di lihat kesesuaian praktik restrukturisasi pembiayaan mikro yang ada Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.2
Kesesuaian Terhadap POJK No.17/POJK.03/2021

POJK No.17/POJK.03/2021	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Cara pemberian resturkturisasi kredit atau pembiayaan	✓	
2. Syarat restrukturisasi pembiayaan akibat Covid-19	✓	
3. Kategori sektor terdampak pandemi Covid-19	✓	
4. Kualitas pembiayaan ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.	✓	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait restrukturisasi pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang dengan cara *rescheduling* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang secara teknis dan penerapan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

B. Saran

1. Implementasi pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang melalui skema *Rescheduling* sudah dilaksanakan dengan baik dan berpedoman pada regulasi yang terkait dengan restrukturisasi, namun diharapkan dalam menganalisa 5C terhadap nasabah dilakukan dengan lebih berhati-hati serta harus teliti dalam menganalisis kondisi nasabah

dan prospek usaha nasabah untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Sepanjang dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah diharapkan lebih berhati-hati agar tidak terjadi *moral hazard*.



DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Anita Christiani, Theresia. *Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Prespektif Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Bank Syariah Indonesia. “Investasi”. dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>, diakses pada 20 September 2022.

Bank Syariah Indonesia. “Pembiayaan”. dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, diakses pada 20 September 2022.

Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perusahaan”. dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada 17 September 2022.

Bank Syariah Indonesia. “Tabungan”. dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses pada 20 September 2022.

Bank Syariah Indonesia. “Visi dan Misi”. dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html, diakses pada 17 September 2022.

Christiawan, Rio. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Dwihandayani, Deasy. “Analisis kinerja *Non Performing Loan (NPL)* Perbankan di Indonesia dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi NPL”. *Jurnal Ilmiah ekonomi Bisnis*, No. 3, 2017.

Ghoffa, M. Abdul., et all. *Tafsir Ibnu Katsir*: Ismail ibnu Katsir jilid 1. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Pernadamedia Group, 2016.

Iswahyuni, “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Perbankan Syariah”. *Jurnal Widaya Balina*, No.1, 2021.

Kholiq, Abdul., Rahmawati, Rizqi. “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”. *el Barka: Journal of Islamic Economic and Busniess*, No.2, Juli-Desember, 2020.

Masruhan. *Metodolodgi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

MUI. *Pengantar Komis Fatwa DSN MUI dalam Hasil Munhas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.

Mulyati, Etty. *Kredit perbankan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.

Nasir, Moch.. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Otoritas Jasa keuangan. “Standar Produk Perbankan Syariah”. dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>, diakses pada 16 September 2022.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitaif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Reny Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

----- . *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Saleha Madjid, Siti. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.

Singarimbun, Masri., Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1988.

- Sumarni, Yenti. "Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis". *Al-Intaj; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 2, September, 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam pandangan Islam. *SALAM; Jurnal sosial & Budaya Syar-i* 07, No. 6, (2020), 556.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wangsawidjaja Z., A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Yunita, Ani. "Kajian Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Indonesia". *Jurnal Media Hukum*, No.1, Juni, 2015.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A